



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.P/2020/PN. Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

Sunarti, Lahir di Majjelling 1 Juli 1965, jenis kelamin perempuan, agama islam, bertempat tinggal di Jalan Angrrek RT. 006/RW 003 Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Februari 2020 dengan Nomor: 16/Pdt.P/2020/PN. Sdr, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Satu lembar print out Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Kantor Imigrasi Pare-pare, diberi tanda P.1;-
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Paspor Hilang yang dikeluarkan oleh Kapolsek MaritengngaE, diberi tanda P.2;-
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. KK Sunarti, diberi tanda P-3;-
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Sunarti, diberi tanda P-4;-
5. 1 (satu) lembar fotocopy an. Sunarti, diberi tanda P-5;-
6. (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Majjelling Wattang, diberi tanda P.6;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, dan yang berupa fotocopy telah dicocokkan antara fotocopy dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti -bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang. bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala hal dalam berkas dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam petitum surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa persoalan Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai nama, dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor yang berbeda dengan bukti kependudukan Pemohon, sementara disisi lain Pemohon tentunya mengklaim Paspor tersebut adalah miliknya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa Paspor tersebut adalah milik Pemohon, Pemohon mengajukan dua orang saksi dimana saksi yang menerangkan apabila dirinya pernah melihat paspor yang dimaksud,dimana dalam Paspor tersebut sangat jelas merupakan foto Pemohon meskipun identitas yang tertera sangatlah berbeda;

Menimbang bahwa Hakim yang mengadili perkara ini harus menggali masalah ini melalui keterangan saksi karena Paspor tersebut tidak diajukan sebagai bukti dengan alasan telah hilang (vide P.2), dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tampak bahwa ada bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Pemohon memang pernah memiliki Paspor tetapi dengan identitas yang berbeda dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa Hakim kemudian memperhatikan P-1 yang menunjukkan bahwa saat Pemohon mendaftar untuk memperoleh Paspor karena Paspornya telah hilang, tiba-tiba dalam system kantor imigrasi muncul data Pemilik Paspor an. SUNARTI RIDWAN sebagai orang yang telah memiliki Paspor dengan nomor S890638 dengan identitas yang sangat berbeda dengan identitas kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sehingga permohonan penerbitan paspor Pemohon ditolak oleh kantor imigrasi ;

Menimbang bahwa keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya dengan sendirinya menunjukkan bahwa Pemohonlah pemilik Paspor dengan nomor S890638 (vide : P-1) sebab tentunya data an. SUNARTI RIDWAN muncul setelah Pemohon diidentifikasi secara elektronik, atau dengan kalimat lain , Pemohon dikenali sebagai SUNARTI RIDWAN oleh sistem elektronik kantor imigrasi;

Menimbang bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa pemohon pernah membuat Paspor An. SUNARTI RIDWAN atau dengan kalimat lain Pemohon pernah menggunakan identitas lain pada saat mendaftar Paspor;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Hakim yang mengadili perkara ini berpandangan bahwa Paspor *a quo* adalah milik Pemohon sendiri dengan identitas sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas kependudukan (P.1,P.2,P.3);

Menimbang bahwa menjadi catatan dalam penetapan ini bahwa Pemohon sebenarnya terindikasi melakukan tindak pidana entah pada saat mengurus Paspor atau dalam hal penggunaannya, namun demikian, tindak pidana tidaklah bisa menghapus hak-hak kewargaan seorang penduduk sebab muara dari tindak pidana adalah hukuman pidana bukan dengan menghilangkan hak kewargaan seseorang termasuk hak untuk keluar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pemohon layak dikabulkan meskipun dengan perbaikan redaksional, dengan menghilangkan kalimat atau petitum yang tidak urgen sehingga hanya menimbulkan kebingungan bagi yang membacanya;

Menimbang bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada dirinya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari pemilik paspor atas nama SUNARTI RIDWAN, lahir di Donggala tanggal 02 April 1973 **adalah** SUNARTI, lahir di Majjelling tanggal 1 Juli 1965;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **17 Februari 2020** oleh **ANDI MAULANA., SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURHAYATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**HAKIM PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG**

PANITERA PENGGANTI

ANDI MAULANA., S.H.,M.H.

NURHAYATI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNB Relaas Pertama Rp.	Rp. -
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah);